

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KELURAHAN PERAK TIMUR KECAMATAN PABEAN CANTIAN KOTA SURABAYA

Ervin Dewantara

Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

E-mail: dewantara.ervin@gmail.com

Abstract

A birth certificate is a proof or sign that clarifies the child being born, usually the legal status begins when the human being is born to die. Birth certificate is a strong proof of the existence of the child because the birth certificate is clearly stated on the day of birth, place of residence, date of birth, month of birth, year of birth and the name of the parent who gave birth. Therefore, this study discusses the level of community participation in the ownership of Birth Certificates. This study aims to measure the level of participation of the people of perak timur in the ownership of birth certificates. The type of research used is descriptive quantitative is a method that aims to create an image or descriptive of a situation objectively using numbers, ranging from data collection, interpretation of the data and the appearance and results. Data collection techniques using questionnaires that is by giving a set of statements to the respondents to be answered based on the results of research that has been done then the conclusion of the three indicators of individual mental and emotional involvement, /individual motivation and individual responsibility then the highest value of 3 indicators of community participation is equal to 88%.

Keywords: Birth Certificate, Community Participation, Participation Rate

Abstrak

Akta kelahiran merupakan bukti atau tanda yang memperjelas anak yang dilahirkan, biasanya status hukum diawali ketika manusia itu dilahirkan hingga mati. Akta kelahiran merupakan alat bukti kuat terhadap keberadaan anak karena dalam akta kelahiran tercantum secara jelas mengenai hari kelahiran, tempat tinggal, tanggal lahir, bulan lahir, tahun kelahiran dan nama orang tua yang melahirkan. Maka dari itu penelitian ini membahas mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat perak timur dalam kepemilikan akta kelahiran. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yaitu dengan cara memberikan seperangkat pernyataan kepada responden untuk dijawab Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulannya dari tiga indikator yaitu keterlibatan mental dan emosional individu, /motivasi individu dan tanggung jawab individu maka nilai tertinggi dari 3 indikator partisipasi masyarakat adalah sebesar 88%.

Kata Kunci : Akta Kelahiran, Partisipasi Masyarakat, Tingkat Partisipasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syarat berdirinya sebuah negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya yaitu warga negara. Warga negara merupakan penduduk dari suatu negara menurut keturunan, tempat kelahiran dan yang lainnya yang memiliki hak dan kewajiban yang mana kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh setiap individu dan hak yang harus dipelihara dan dijaga oleh sebuah pemerintah. Pemerintah adalah organisasi atau actor yang mempunyai kewenangan dalam menyusun serta mengaplikasikan hukum dan UU di dalam negara. Penerapan sebuah undang-undang inilah yang harus ditaati oleh semua masyarakat atau warga negara guna menciptakan sebuah kehidupan bernegara yang teratur dan tertib.

Dalam menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan teratur pemerintah Indonesia, membuat UU No 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, dalam undang-undang tersebut merupakan sebuah aturan yang dibuat dan diterapkan sebagai bentuk terciptakan kehidupan bernegara yang teratur dan tertib dalam konteks Administrasi Kependudukan. Pada Undang-Undang Tersebut merupakan wujud kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan pada penetapan status pribadi serta status hukum atas setiap kejadian kependudukan serta kejadian penting yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang ada didalam negara maupun di luar negara. Kejadian-kejadian penting yang dialami oleh kehidupan penduduk seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama hingga perubahan status kewarganegaraan. Sebagai bentuk negara untuk memberi keabsahan identitas warga negara diuraikan pada pasal 2 UU No 23 Tahun 2006 bila pendaftaran penduduk serta pencatatatn sipil memiliki tujuan dalam memberi kebasahan identitas serta kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan sttus hak sipil penduduk, serta memperoleh data yang terbaru, benar serta lengkap.

Anak adalah penerus masa depan serta penerus generasi untuk masa mendatang, oleh sebab itu telah jadi tanggung jawab tiap orang tua dalam merawat, menjaga serta mendidik hiingga memberikan jaminan atas keabsahan secara hukum melalui pembuatan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti atau tanda yang memperjelas anak yang dilahirkan, biasanya stastus hukum diawali ketika manusia itu dilahirkan mulai dari hidup hingga mati.

Peran Akta kelahiran berperan penting sebab melalui akta kelahiran tersebut, seorang anak mempunyai bukti hukum yang sah mengenai statusnya sebagai anak sah didepan hukum, dan mendapatkan kedudukan yang pasti selaku WNI. Namun di masyarakat masih tidak paham akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran pada kehidupan berbangsa serta bernegara. Akta kelahiran merupakan alat bukti kuat terhadap keberadaan anak karena dalam akta kelahiran tercantum secara jelas mengenai hari kelahiran, tempat tinggal, tanggal lahir, bulan lahir, hingga tahun kelahiran dan di dalamnya tercantum dengan jelas nama orang tua yang melahirkan.

Pentingnya pencatatan peristiwa kependudukan merupakan betuk ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, hal itu sejalan terhadap UUD 1945 pasal 2 yang memaparkan Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Bentuk ketaatan hukum masyarakat yaitu sejak seseorang dilahirkan, melalui pencatatan bukti otentik mengenai hak sipilnya berwujud akta kelahiran, akta kelahiran yaitu permulaan dari pendaftaran warga negara di hadapan hukum. Tak hanya itu saja pentingnya memiliki akta kelahiran syarat pembuatan akta kelahiran secara umum bukanlah hal menyusahkan, seperti halnya yang tertuang dalam Permendagri Republik Indonesia No 9 Tahun 2016 Pasal 3 yaitu melampirkan:

1. Surat keterangan lahir dari dokter atau bidan
2. Akta nikah/kutipan akta perkawinan.
3. KK di mana penduduk akan didaftarkan menjadi anggota keluarga.
4. KTP- Elektroni orang tua/wali/pelapor.

5. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Catatan:

Bila tidak bisa memperlihatkan Surat Kelahiran yang asli dan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua.

1. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari pihak yang berwajib.
2. Memakai SPTJM kebenaran data kelahiran yang sudah ditandatangani oleh wali atau penanggung jawab.

Pada perkembangan jaman teknologi seperti saat ini semakin memudahkan pembuatan akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran bisa dilakukan dengan cara online maupun offline. Berbagai daerah memanfaatkan teknologi untuk melakukan pencatatan administrasi penduduk. Salah satunya adalah Kota Surabaya, kota Surabaya melakukan transformasi layanan pencatatan administrasi kependudukan melalui DISPENDUKCAPIL dengan meluncurkan KLAMPID pada tahun 2014. KLAMPID merupakan akronim dari Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang. Untuk mengakses KLAMPID masyarakat bisa melalui kelurahan, kecamatan, mal pelayanan public hingga dari *smartphone* masyarakat.

Tabel 1.1

Penerbitan Akta Kelahiran Kelurahan Perak Timur

Tahun	
2020	2021
174	1000
Total : 1174	

Sumber data Kelurahan Perak timur

Dari tabel 1.1 menunjukkan adanya kenaikan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran, hal tersebut bisa dilihat dari tabel diatas yang mana pada tahun 2020 kelurahan menerbitkan akta kelahiran sebanyak 174 sedangkan untuk tahun 2021 kelurahan menerbitkan akta sebanyak 1000. Dari tabel diatas kenaikan pembuatan akta kelahiran sangat relevan dengan pernyataan pihak kelurahan, peningkatan penerbitan akta kelahiran dilatar belakangi oleh adanya kader kader pada setiap RW di wilayah kelurahan perak timur, yang mana kader tersebut memiliki peran untuk membantu masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran. Berdasarkan urain latar belakang tersebut, peneliti tertarik dalam mencari bukti mengenai tingginya penerbitan akta kelahiran selama kurun waktu 2020-2021 dengan kenaikan sekitar 80% sehingga peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KELURAHAN PERAK TIMUR KECAMATAN PABEAN CANTIAN KOTA SURABAYA”. Maka, penelitian ini akan mengulas tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Perak Timur.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut yaitu “Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat wilayah perak timur dalam kepemilikan akta kelahiran”.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat perak timur mengenai kepemilikan akta kelahiran.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharap bisa berkontribusi positif pada kajian pada sektor Ilmu Administrasi Negara terutama kajian terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat mengenai kepemilikan akta kelahiran di kelurahan perak timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharap memberi manfaat untuk peneliti serta mahasiswa agar mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat mengenai kepemilikan akta kelahiran.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat serta dipakai menjadi saran maupun evaluasi untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat mengenai kepemilikan akta kelahiran.

c. Bagi Masyarakat

Memperoleh informasi yang mendalam tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran serta juga menghasilkan informasi pentingnya akta kelahiran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Akta Kelahiran

1. Pengertian Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen penting kependudukan yang terbit atas dasar adanya kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh pejabat yang bewewenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. Akta kelahiran juga merupakan dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara.

2. Manfaat Akta Kelahiran

Akta kelahiran memiliki manfaat bagi warga negara yaitu menjadi bukti bahwa negara mengakui identitas seseorang yang menjadi warga negaranya, selain bermanfaat bagi masyarakat akta kelahiran juga dijadikan sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, sosial dan perlindungan anak, serta merupakan Bukti yang sangat kuat bahwa anak menerima hak waris dari orang tuanya dan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak. Perlindungan kewarganegaraan, kesehatan, pendidikan dan hak-hak lainnya diakui secara hukum. Akta Kelahiran berfungsi untuk negara dalam mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan menyusun dan merencanakan sebuah program kebijakan sehingga dapat menggambarkan.

B. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari kata *take a Part* yang mengandung arti ikut serta, partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan individu atau kelompok yang dilakukan atas dasar dorongan dari dalam individu maupun dorongan dari luar individu (Suherman dan Wagiyono, 2005).

Menurut Tjondronegoro (1990). Ada beberapa arti kata partisipasi adalah:

1. Partisipasi adalah bahwa masyarakat secara sukarela berkontribusi pada proyek tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah 'pemekaan' (membuat peka pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah proses aktif. Artinya, pemangku kepentingan atau kelompok mengambil inisiatif dan memanfaatkan kebebasan mereka untuk berpartisipasi.
4. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam **menentukan** perubahan sendiri
5. Partisipasi adalah peran serta masyarakat dalam pembangunan masyarakat itu sendiri, kehidupannya, dan lingkungannya. Jadi partisipasi merupakan keterlibatan aktif individu dalam melakukan aktifitas-aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dalam

pembangunan, pengambilan keputusan dan perencanaan. Partisipasi dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam keberhasilan sebuah program.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah entitas yang terus berubah yang hidup dengan proses komunitas. Masyarakat muncul sebagai akibat dari interaksi yang terus menerus antar individu. Dalam kehidupan sosial, selalu ada pengaruh timbal balik antara individu dan kehidupan sosial. (Mayangsari, 2017). Selain itu masyarakat merupakan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Istilah masyarakat sering digunakan dalam artian “*gesellaachafi*” sebagai sekelompok orang yang ingin mencapai tujuan tertentu dengan konten terbatas, pembentukan organisasi tertentu direncanakan.. Selain itu masyarakat merupakan kelompok yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu serta bagaimanapun masyarakat tidak akan mungkin terlepas dari nilai-nilai hingga norma-norma tradisi. Oleh karena itu pengertian masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian (Soekanto, 1983).

3. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi Septiana (2013), partisipasi masyarakat menempatkan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada di masyarakat, memilih dan memutuskan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, dan menilai perubahan. yang terjadi .Hal ini senada dengan pendapat Mubyarto (dalam Ndraha,1990) Partisipasi masyarakat adalah ketersediaan masyarakat yang berkontribusi terhadap keberhasilan program sesuai dengan kemampuan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing individu. Dari kedua definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan sebuah program dan kebijakan yang diterapkan pemerintah, keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah program dan kebijkana, jika tingkat partisipasi masyarakat tinggi, maka penerapan program akan berjalan sesuai tujuan.

Menurut Keith Davis dalam Tangkilisan (2005) dalam pengertian partisipasi masyarakat ini terdapat tiga buah unsur yang penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu:

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan sesuatu keterlibatan dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmani.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok/motivasi individu.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi memiliki unsur-unsur penting, yakni keterlibatan mental dan emosi, kesediaan memberikan sumbangan atau motivasi I ndividu dan tanggung jawab.

1. Keterlibatan Mental dan Emosi

Unsur pertama Dalam partisipasi keterlibatan tidak hanya dari fisik tetapi juga dari inisiatif orang itu sendiri yang terlibat. Keterlibatan ini bersifat psikologi atau ego.

2. Motivasi Individu

Unsur kedua dalam partisipasi adalah Motivasi yang mana individu mampu memotivasi orang-orang untuk memberikan partisipasinya atau mampu memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan sebuah aksi atau partisipasi.

3. Tanggung Jawab

Unsur ketiga dalam partisipasi adalah partisipasi yang didorong atas dasar adanya rasa tanggung jawab yang ada dalam diri individu.

Berdasarkan uraian diatas maka partisipasi masyarakat tidak hanya identik dengan keterlibatan fisik saja tetapi juga adanya keterlibatan secara mental atau ego yang melahirkan motivasi dan tanggung jawab dari dalam individu untuk melakukan partisipasi.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Dalam partisipasi masyarakat terdapat faktor yang menjadikan masyarakat untuk melakukan atau mengambil peran dalam partisipasi, munculnya partisipasi merupakan dorongan dari diri masyarakat untuk melakukan Tindakan. Menurut Slamet dan Deviyanti (2013) Terdapat 3 faktor utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan partisipasi:

1. Kemauan/Motivasi.
2. Kemampuan.
3. Kesempatan bagi Masyarakat untuk berpartisipasi.

Ketiga faktor diatas tentu saja saling berkaitan yang mana, adanya motivasi atau dorongan dari dalam diri individu, serta adanya kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi sehingga dalam melakukan partisipasi masyarakat atau individu mengeluarkan kemampuan yang maksimal dalam partisipasi.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat wilayah Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya. Penelitian ini mengambil sampel berdasarkan rumus *slovin* sebanyak 100 responden, Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik insidental, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), bahwa sampling insidental adalah Random sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Artinya, jika orang yang anda temui secara acak dianggap sebagai sumber data, Anda dapat mengambil sampel orang yang anda temui secara acak. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengumpulan data primer melalui observasi dan penyebaran instrumen yang dileburkan kedalam kuisisioner. Dan pengumpulan data sekunder bersumber pada, jurnal terkait penelitian, dokumentasi serta arsip kependudukan dari Kelurahan Perak Timur. Sedangkan pada teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif yaitu dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasil yang diperoleh akan dideskripsikan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui kuisisioner yang berisi sejumlah pernyataan untuk dijawab responden yang persebarannya dilakukan secara incidental (kebetulan).

Berdasarkan hasil penelitian dengan sampel sebanyak 100 responden, pengelompokan responden berdasarkan usia, jenis kelamin dan Pendidikan terakhir.

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	55	55%
Perempuan	45	45%

Sumber: Data Kuisisioner Yang Diolah,2022

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
18-29 Tahun	23	23%
30-40 Tahun	25	25%
41-58 Tahun	52	52%

Sumber: Data Kuisisioner Yang Diolah,2022

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Usia	Jumlah	Persentase
SD	0	0%
SMP	15	15%
SMA	73	73%
D3/Sarjana	12	12%

Sumber: Data Kuisisioner Yang Diolah,2022

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat tiga indikator untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat di wilayah Kelurahan Perak Timur dalam kepemilikan akta kelahiran, yaitu indikator keterlibatan mental/emosional, indikator motivasi individu dan indikator tanggung jawab yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam Tangkilisan (2005). Dengan keterangan, Tidak Mengetahui (TM), Kurang Mengetahui (KM), Mengetahui (M), Sangat Mengetahui (SM)

Tabel 4.4

Indikator Keterlibatan Mental dan Emosional Individu

NO	PERTANYAAN INDIKATOR KETERLIBATAN MENTAL & EMOSIONAL	Hasil				
		TM	KM	M	SM	Total
1.	Pengetahuan Masyarakat Tentang Bentuk Dokumen Akta Kelahiran Tercantum Nama Ayah dan Ibu	0%	2%	80%	18%	100%
2.	Pengetahuan Masyarakat Tentang Bentuk Dokumen Akta Kelahiran Dengan Nama Ibu Saja	58%	10%	31%	1%	100%
3.	Pengetahuan Masyarakat Tentang Bentuk Dokumen	58%	11%	30%	1%	100%

	Akta Kelahiran Dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)					
4.	Pengetahuan Masyarakat Tentang Maksud Dari Pembuatan Akta Kelahiran	0%	3%	82%	15%	100%
5.	Responden Mengetahui Bahwa Pembuatan Akta Kelahiran Gratis Jika Dilakukan Pada Umur 0-60 Hari Setelah Kelahiran	18%	1%	78%	3%	100%
6.	Responden Mengetahui Jika Terlambata Melakukan Pembuatan Akta Kelahiran Akan Ada Denda Administratif	21%	2%	74%	3%	100%
7.	Masyarakat Mengetahui Macam-Macam Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran	0%	7%	82%	11%	100%
8.	Masyarakat Mengetahui Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran Melalui Kelurahan,	55%	9%	36%	0%	100%
9.	Masyarakat Mengetahui Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran Melalui RT/RW	11%	5%	84%	0%	100%
10.	Masyarakat Mengetahui Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran Melalui Internet	40%	4%	53%	3%	100%
11.	Masyarakat Lingkungan Sekitar Responden Mengetahui Pembuatan Akta Kelahiran Bisa Dilakukan Online	4%	29 %	56%	11%	100%
12.	Masyarakat Mengetahui Prosedur/Proses Pembuatan Akta Kelahiran Secara Online	16%	15 %	63%	6%	100%

Sumber: Data Kuisisioner Yang Diolah,2022

Tabel 4.7

Indikator Motivasi Individu

NO	PERTANYAAN Motivasi Individu	HASIL				Total
		TM	KM	M	SM	
1	Responden Mendapat Informasi Mengenai Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Kelurahan	16%	52%	26%	6%	100%
2	Responden Mendapat Informasi Mengenai Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui RT/RW Setempat	0%	1%	88%	11%	100%
3	Responden Mendapat Informasi Mengenai Pentingnya Akta Kelahiran Melalui Sosial Media/Berita	39%	8%	53%	0%	100%
4	Responden Mendapat Informasi Pentingnya Akta Kelahiran Melalui Masyarakat Sekitar Tempat Tinggal Responden	19%	15%	65%	1%	100%
5	Pentingnya Akta Kelahiran Untuk Pendidikan Putra-Putri Responden	0%	2%	86%	12%	100%
6	Tanggapan Reponden Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Sebagai Salah Satu Syarat Melamar Pekerjaan	0%	4%	84%	12%	100%
7	Pentingnya Akta Kelahiran Sebagai Bentuk Perlindungan dan Pengakuan Identitas Pada Negara	34%	29%	37%	0%	100%
8	Pentingnya Akta Kelahiran Untuk Memperoleh Pelayanan Publik	48%	24%	27%	1%	100%

Sumber: Data Kuisisioner Yang Diolah,2022

Tabel 4.6

Indikator Tanggung Jawab Individu

NO	PERTANYAAN Tanggung Jawab Individu	HASIL				Total
		TB	KB	B	SB	
1	Responden Bersedia Memngurus Sendiri Pembuatan Akta Kelahiran Putra Putrinya	48%	24%	27%	1%	100%
2	Responden Mengetahui Orang Lain Bisa Membantu Mengurus Akta Kelahiran	0%	3%	83%	14%	100%
3	Responden Bersedia Meminta Tolong Orang Lain Untuk Melakukan Pengurusan Akta Kelahiran	0%	0%	72%	28%	100%
4	Responden Bersedia Memberi Imbalan Kepada Orang Lain Yang Membantu Menguruskan Akta Kelahiran	31%	7%	39%	23%	100%
5	Responden Bersedia Melakukan Pembuatan Akta Kelahiran Dilakukan Pada Usia 0-60 Hari	2%	31%	58%	9%	100%

Sumber: Data Kuisisioner Yang Diolah, 2022

Berdasarkan penjabaran tabel data responden maka penjelasannya sebagai berikut:

Berdasarkan jenis kelamin maka 45% atau 45 responden berjenis kelamin perempuan, kemudian jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 55% atau 55 responden. Hasil pengumpulan dan olah data hasil kuisisioner melalui google form menunjukkan bahwa responden sebagian besar didominasi berjenis kelamin laki-laki.

Selanjutnya berdasarkan usia responden maka usia 18-29 tahun sebanyak 23% atau 23 responden, Usia 30-40 sebanyak 25% atau 25 responden, Usia 41-58 sebanyak 52% atau 52 responden mayoritas responden terbesar berada pada rentan usia 41-58 sebanyak 52% atau 52 responden.

Sedangkan berdasarkan tingkat Pendidikan maka responden dengan Pendidikan D3/Sarjana sebanyak 12% atau 12 orang, responden dengan Pendidikan SMA sebanyak 73% atau 73 orang dan responden SMP sebanyak 15% atau 15 orang. Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak merupakan responden dengan Pendidikan terakhir SMA.

Merujuk pada hasil penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pada Indikator Keterlibatan Mental dan Emosional Individu

Pada indikator keterlibatan mental dan emosional dikembangkan oleh peneliti kedalam 2 sub indikator dileburkan kedalam 12 pertanyaan. Pada sub indikator pertanyaan pertama yaitu tentang pengetahuan masyarakat terhadap akta kelahiran. Pada pertanyaan pengetahuan tentang akta kelahiran tercantum atas nama ayah dan ibu, sebanyak 80% atau 80 orang mengetahui bentuk akta kelahiran tercantum nama ayah dan ibu. Pada pertanyaan bentuk akta kelahiran tercantum nama ibu saja, sebanyak 58% atau 58 orang menjawab tidak mengetahui. Sedangkan pada pertanyaan tentang bentuk akta kelahiran dengan SPTJM, sebanyak 58% atau 58 orang menjawab tidak mengetahui. Dari penjabaran diatas pada sub indikator bentuk akta kelahiran, masyarakat hanya mengetahui bentuk akta kelahiran yang tercantum nama ayah dan ibu saja, sedangkan banyak masyarakat tidak mengetahui bentuk akta kelahiran dengan nama ibu saja dan dengan SPTJM.

Berdasarkan penjabaran diatas maka masyarakat rata-rata mengetahui bentuk akta kelahiran tercantum nama ayah dan ibu saja, pada bentuk akta kelahiran dengan nama ibu saja dan dengan SPTJM banyak masyarakat yang tidak mengetahui Selain itu terdapat tiga pertanyaan lain pada sub indikator pengetahuan masyarakat tentang akta kelahiran yaitu pertanyaan pengetahuan masyarakat tentang maksud dari pembuatan akta kelahiran, pengetahuan tentang pembuatan akta kelahiran gratis jika dilakukan pada 0-60 hari setelah kelahiran dan pengetahuan masyarakat bahwa pembuatan akta kelahiran terkena denda jika telat dilakukan. Maka pada pertanyaan maksud dari pembuatan akta kelahiran rata-rata masyarakat mengetahui maksud dari pembuatan akta kelahiran yaitu sebesar 82% atau 82 orang, sebanyak 78% atau 78 responden mengetahui jika pembuatan akta gratis jika dilakukan 0-60 hari setelah kelahiran, dan sebanyak 74 % atau 74 responden mengetahui bahwa pembuatan akta kelahiran dilakukan terlambat akan terkena denda administratif. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat rata-rata mengetahui maksud dari pembuatan akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran gratis jika dilakukan tepat waktu dan juga adanya denda jika pembuatan telat dilakukan. Pada sub indikator sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan pembuatan akta kelahiran. Pada pertanyaan macam-macam persyaratan pembuatan akta kelahiran sebanyak 82% atau 82 responden mengetahui persyaratan pembuatan akta kelahiran, pada pertanyaan masyarakat mengetahui persyaratan pembuatan akta kelahiran melalui kelurahan, sebanyak 55% atau 55 responden menjawab tidak mengetahui, pada pertanyaan masyarakat mengetahui pembuatan akta kelahiran melalui RT/RW sebanyak 84% atau 84 responden menjawab mengetahui, dan pada pertanyaan masyarakat mengetahui persyaratan pembuatan akta kelahiran melalui internet, sebanyak 53% atau 53 responden menjawab mengetahui. Berdasarkan hasil diatas maka partisipasi tertinggi sebesar 84% .

B. Pada Indikator Motivasi Individu

Pada indikator Motivasi Individu dikembangkan oleh peneliti kedalam 2 sub indikator dan dileburkan kedalam 8 pertanyaan. Pada sub indikator pertama Bagaimana cara masyarakat memperoleh informasi tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Pada pertanyaan pertama sebanyak 52% atau 52 orang menjawab kurang mengetahui informasi pentingnya kepemilikan akta kelahiran melalui kelurahan, pada pertanyaan kedua sebanyak 86% atau 86 orang mengetahui pentingnya kepemilikan akta kelahiran melalui RT/RW dan pada pertanyaan ketiga sebanyak 53% atau 53 responden mengetahui informasi pentingnya akta kelahiran melalui sosial media/berita, pada pertanyaan keempat responden mengetahui informasi pentingnya akta kelahiran melalui masyarakat sekitar tempat tinggal sebanyak 65% atau 65 orang. Dapat disimpulkan bahwa responden rata-rata mengetahui informasi pentingnya akta kelahiran melalui RT/RW, Sosial Media/Berita dan Masyarakat lingkungan sekitar, dibandingkan dari kelurahan. Pada sub indikator Bagaimana Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara. Pertanyaan pertama tentang pentingnya akta kelahiran untuk pendidikan putra-putri responden sebanyak 86% atau 86 orang menjawab mengetahui, pada pertanyaan pentingnya akta kelahiran sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan sebanyak 84% atau 84 responden menjawab mengetahui, pada pertanyaan pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan identitas pada negara, sebanyak 37% atau 37 responden menjawab mengetahui, sisanya 29% menjawab kurang mengetahui dan 34% menjawab tidak mengetahui, pada pertanyaan pentingnya akta kelahiran untuk memperoleh pelayanan publik sebanyak 48% atau 48 orang menjawab tidak mengetahui. Berdasarkan data diatas maka partisipasi tertinggi sebesar 88%.

C. Pada Indikator Tanggung Jawab Individu

Pada indikator Tanggung Jawab Individu dengan 2 sub indikator dan dileburkan kedalam 5 pertanyaan. Pada sub indikator pelaksanaan pengurusan akta kelahiran dilakukan oleh orang tua atau orang lain, pertanyaan pertama responden bersedia mengurus sendiri pembuatan akta kelahiran putra-putrinya, sebanyak 83% atau 83 orang bersedia mengurus sendiri pembuatan akta kelahiran putra-putrinya, pada pertanyaan kedua responden mengetahui bahwa orang lain bisa membantu mengurus akta kelahiran sebanyak 72% atau 72 orang menjawab mengetahui dan 28%

atau 28 orang menjawab sangat mengetahui, pada pertanyaan ketiga responden bersedia meminta tolong orang lain untuk melakukan pengurusan akta kelahiran, sebanyak 39% atau 39 orang menjawab bersedia serta 31% atau 31 orang menjawab tidak bersedia, pada pertanyaan responden bersedia memberi imbalan kepada orang lain yang membantu menguruskan akta kelahiran, sebanyak 40% bersedia dan 22% atau 22 orang bersedia memberi imbalan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat bersedia mengurus akta kelahiran putra-putrinya sendiri, tetapi disamping itu juga masyarakat juga bersedia meminta bantuan orang lain dan memberi imbalan dalam pembuatan akta kelahiran. Pada sub indikator pelaksanaan kepemilikan akta kelahiran dilakukan dengan tepat waktu, pada pertanyaan responden bersedia melakukan pembuatan akta kelahiran dilakukan pada usia 0-60 hari setelah kelahiran, sebanyak 58% atau 58 responden bersedia dan 9% atau 9 orang sangat bersedia Berdasarkan data diatas maka partisipasi tertinggi sebesar 83%.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kelurahan Perak timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, maka kesimpulannya yaitu:

1. Pada indikator Keterlibatan Mental dan Emosional Individu tingkat partisipasinya sebesar 84%
2. Pada indikator motivasi individu tingkat partisipasinya sebesar 88%
3. Pada indikator Tanggung Jawab dengan tingkat partisipasinya sebesar 86%.

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai tertinggi dari 3 indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Perak Timur sebesar 88%.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Kesimpulan yang telah dipaparkan di atas dengan judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya” maka penelitian memberikan saran sebagai berikut:

1. Sering melakukan penyuluhan dan penggalakkan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, melalui rapat-rapat RT/RW stempat
2. Kelurahan rutin memberikan informasi pentingnya akta kelahiran dengan memanfaatkan grup-grup sosial media RW/RT wilayah Kelurahan Perak Timur terutama tentang akta kelahiran atas nama ibu saja, akta kelahiran dengan SPTJM serta memberikan informasi bahwa akta kelahiran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memperoleh pelayanan public.
3. Masyarakat lebih peka lagi terhadap pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widiyarta Ertien Rining N. (n.d.). *PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIFPARTICIPATORY GOVERNANCE*.
- Arikuanto. (2014). *Metode Deskriptif Kuantitatif*. 1(69), 5–24.
- Himamalina, E., Ati, N. U., & Agus Zainal Abidin. (2021). *TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus di Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)*. *Jurnal Respon Publik*, 15(2), 22.
- Mayangsari, A. S. (2017). *Kajian Kesejahteraan Masyarakat*. *Fkip Ump*, 4–8.
- Taliziduhu Ndraha. (1990). *Pembangunan masyarakat :mempersiapkan masyarakat tinggal landas / Taliziduhu Ndraha*. [Jakarta] :: Rineka Cipta,

